



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **NAMA PENGUGAT 1**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Desa XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat I / Tergugat Rekonpensi I**.
2. **NAMA PENGUGAT 2**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Desa XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat II / Tergugat Rekonpensi II**.
3. **NAMA PENGUGAT 3**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Desa XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat III / Tergugat Rekonpensi III**.
4. **NAMA PENGUGAT IV**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Lingkungan Widengan, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Penggugat IV / Tergugat Rekonpensi IV**.
5. **NAMA PENGUGAT V**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Penggugat V / Tergugat Rekonpensi V**.
6. **NAMA PENGUGAT VI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Penggugat VI / Tergugat Rekonpensi VI**.
7. **NAMA PENGUGAT VII**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun XXXX, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang,

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor : 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Penggugat VII / Tergugat Rekonpensi VII**.

8. **NAMA PENGGUGAT VIII**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Desa XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat VIII / Tergugat Rekonpensi VIII**.
9. **NAMA PENGGUGAT IX**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Desa XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat IX / Tergugat Rekonpensi IX**.
10. **NAMA PENGGUGAT X**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Desa XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat X / Tergugat Rekonpensi X**.
11. **NAMA PENGGUGAT XI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat XI / Tergugat Rekonpensi XI**.
12. **NAMA PENGGUGAT XII**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat XII / Tergugat Rekonpensi XII**.
13. **NAMA PENGGUGAT XIII**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat XIII / Tergugat Rekonpensi XIII**.
14. **NAMA PENGGUGAT XIV**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat XIV / Tergugat Rekonpensi XIV**.
15. **NAMA PENGGUGAT XV**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun XXXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat XV / Tergugat Rekonpensi XV**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **NAMA PENGGUGAT XVI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Jl. Lembayung XXXX, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut **Penggugat XVI / Tergugat Rekonpensi XVI**.

17. **NAMA PENGGUGAT XVII**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Desa XXXX, Kecamatan Bareng, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut **Penggugat XVII / Tergugat Rekonpensi XVII**.

Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 245/SK.1496/2013 tanggal 02 Juli 2013, menguasakan kepada MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag. dan MINAN, S.H., M.H, Advokat, beralamat Jl. Manalagi I No. 09 Perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Atau untuk selanjutnya semuanya disebut **PARA PENGGUGAT / PARA TERGUGAT REKONPENS**.

melawan

1. **NAMA TERGUGAT I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Lingkungan Widengan, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Tergugat I / Penggugat Rekonpensi I**.

2. **NAMA TERGUGAT II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Lingkungan Widengan, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II**.

3. **NAMA TERGUGAT III**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Lingkungan Widengan, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Tergugat III / Penggugat Rekonsensi III.**

4. **NAMA TERGUGAT IV**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Alamat di Lingkungan Widengan, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Tergugat IV / Penggugat Rekonsensi IV.**

Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Wakil Pantera Pengadilan Agama Tuban tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 305/SK/2013, menguasai kepada MUNDARI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Lingkungan Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

5. **NAMA TERGUGAT V**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Tergugat V / Penggugat Rekonsensi V.**
6. **NAMA TERGUGAT VI**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Tergugat VI / Penggugat Rekonsensi VI.**
7. **NAMA TERGUGAT VII**, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **Tergugat VII / Penggugat Rekonsensi VII.**

Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2013 Nomor : 406/176/414.213/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 37.SK.2014.PA.Tbn. tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2014 Nomor : 406/34/414.212.14/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 58.SK.2014.PA.Tbn. tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2014 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406/39/414.211.12/2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor :
57.SK.2014.PA.Tbn. tanggal 21 Januari 2014, menguasai
kepada ARIF HANDOYO, S.H., Pekerjaan Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Tuban, FX. MARYANTO, S.H.,
Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Tuban, IRMA PUTRI KARTIKA,
S.H., Pekerjaan Kepala Subbagian Dokumentasi dan
Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tuban dan HANIFAH ASTIK, S.H., Pekerjaan Staf pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban.

Atau untuk selanjutnya semuanya disebut **PARA
TERGUGAT / PARA PENGGUGAT REKONPENSI.**

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn, tertanggal 02 Juli 2013, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya setelah diberikan perubahan secara tertulis tertanggal 03 Desember 2013, menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa, Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1984 karena sakit.
2. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol menikah dengan NAMA TERGUGAT 1 (janda mati dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol/Tergugat I). Di mana dalam perkawinannya antara Kemis Kerto Reso bin Dogol dengan NAMA NAMA TERGUGAT 1 tersebut tidak

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



dikaruniai anak kandung sebagai ahli warisnya, namun mempunyai anak angkat yang bernama NAMA TERGUGAT II (Tergugat II);

3. Bahwa, Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol adalah anak di luar nikah Legi sebelum kawin dengan Dogol dan selanjutnya dibawa dalam pernikahannya Legi dengan Dogol.
4. Bahwa, Tardjo adalah suami dari Tandur dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Legi, Reksodikromo, Taribin dan Tarinah. Tardjo meninggal dunia pada tahun 1942 dan Tandur meninggal dunia pada tahun 1942.
5. Bahwa, Legi semasa hidupnya pernah menikah dengan Dogol dan selama dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak, namun karena Legi sebelum kawin dengan Dogol sudah punya anak yang bernama Kemis Kerto Reso, maka Dogol mengangkat Kemis Kerto Reso sebagai anak angkat. Legi meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan Dogol meninggal dunia sekitar tahun 1980.
6. Bahwa, Reksodikromo bin Tardjo, telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing, bernama Kasbi, Bisah dan Sarino :
 - 6.1.A Kasbi bin Reksodikromo telah meninggal dunia pada tahun 1974 di mana selama hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Kasti, Kasti meninggal dunia sekitar tahun 1976 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1.A.1 NAMA PENGUGAT 3 (Penggugat III).
 - 6.1.A.2 Samini binti Kasbi telah meninggal dunia pada tahun 1979, di mana selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tomo, Tomo meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing masing bernama :
 - 6.1.A.2.a NAMA PENGUGAT XIV (Penggugat XIV)
 - 6.1.A.2.b NAMA PENGUGAT XV (Penggugat XV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.A.2.c NAMA PENGGUGAT XVI (Penggugat XVI)

6.1.A.2.d NAMA PENGGUGAT XVII(Penggugat XVII)

6.1.B Bisah binti Reksodikromo telah meninggal dunia pada tahun 1972, di mana selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kadirin, Kadirin meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

6.1.B.1 NAMA PENGGUGAT IX (Penggugat IX)

6.1.B.2 NAMA PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII)

6.1.B.3 NAMA PENGGUGAT X (Penggugat X)

6.1.B.4 Sarmadi bin Kadirin, telah meninggal dunia pada 2002, di mana selama hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Yahmi dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

6.1.B.4.a Sumarni binti Sarmadi (Penggugat XI)

6.1.B.4.b Sumarti binti Sarmadi (Penggugat XII)

6.1.B.4.c Suhartono bin Sarmadi (Penggugat XIII)

6.1.C Sarino bin Reksodikromo telah meninggal dunia pada tahun 1973 di mana selama hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Muntamah dan telah meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

6.1.C.1 NAMA PENGGUGAT IV (Penggugat IV)

6.1.C.2 NAMA PENGGUGAT VI (Penggugat VI)

6.1.C.3 NAMA PENGGUGAT V (Penggugat V)

6.1.C.4 NAMA PENGGUGAT VII (Penggugat VII)

6.2 Taribin bin Tardjo telah meninggal dunia pada tahun 1961, di mana selama hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Tidjah, Tidjah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan meninggalkan seorang anak bernama Tamat bin Tarbin (Penggugat I).

6.3 Tarinah binti Tardjo telah meninggal dunia pada tahun 1985, di mana selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diman, Diman meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan meninggalkan seorang anak bernama NAMA PENGUGAT 2 (Penggugat II).

7. Bahwa, di samping meninggalkan Janda Mati NAMA TERGUGAT 1 (Tergugat I), Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli warisnya. Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol juga meninggalkan harta peninggalan berupa Harta Asal dan Harta Gono-Gini;

8. Bahwa, Harta Asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol adalah :

8.1 Tanah Darat / tegal terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 93 persil 56 Klas D.III luas 3.845 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso) dengan berbatas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Marmi;
Sebelah Timur	: Tanah milik Suwito/Munaji/Nursahid/ Wilujeng/Batas. Kelurahan Gedongombo;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Darman/Kasih/Wilujeng;
Sebelah Barat	: Tanah milik Darni/Munaji/Sudarmi/Munaji/ Jln Desa;

Di mana tanah tersebut sejak meninggalnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dikuasai oleh Sumiran P. Yar (Tergugat II) hingga sekarang dan dalam catatan buku C desa telah dimutasi NAMA TERGUGAT V Tergugat V atas nama Sumiran P. Sumiyati C desa No.851 persil 56 Klas D.III luas 38.450 M2 RM tanggal 23/8/2003 Waris dari No.93 dan sekarang dikuasakan kedua anaknya yang bernama Sumiyarti (Tergugat IV) dan Sumiyati (Tergugat III) sesuai jawaban gugatan Sumiran P.Yar (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Tuban perkara No.16/Pdt.G/2006/PN.Tbn.



8.2 Tanah Darat terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 253 persil 32 Klas D.II luas 0,112 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kertoreso) dengan berbatas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Suratmi/Suraji;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Suharto;
Sebelah Barat : Sungai/kali;

Di mana tanah tersebut sejak meninggalnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dikuasai oleh NAMA TERGUGAT II (Tergugat II) hingga sekarang; dan dalam catatan buku C telah dimutasi Kepala Kelurahan Gedongombo Tergugat VI atas nama Sumiran P. Yar sesuai dengan C desa No.2449 persil 32 Klas D.II luas 0,112 da atas dasar RM tanggal 12/6/86 beli dari no.253 Kemis bin Dogol, padahal Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1984.

Dan 2 (dua) buah bangunan rumah ukuran masing berukuran $\pm 7 \times 8$ meter persegi terbuat dari kayu jati berbentuk tekuk tulang (empat empeyak) yang berdiri diatas tanah tersebut dari Posita No.8.2

8.3 Tanah Sawah terletak di Desa Comprenng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 210 persil IV a Klas S.IV luas 0,170 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso) dengan berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Desa (Bengkok Perangkat Desa);
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Haji Harto;
Sebelah Barat : Tanah milik Slamet;

Di mana tanah tersebut sejak meninggalnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dikuasai oleh NAMA TERGUGAT II (Tergugat II) hingga sekarang dan dalam catatan buku C desa juga telah dimutasi NAMA

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



TERGUGAT VII Tergugat VII atas nama Sumiran P. Sumiyarti (Tergugat II) C No. 1210 persil IV a Klas S.IV luas 0,170 da dengan dasar RM tgl 29/10/1994 beli dari Kemis Kerto Reso bin Dogol, padahal Alm.Kemis Kerto reso bin Dogol telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1984

8.4 Tanah Darat terletak di Desa Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C No 210 persil 18 a Klas D.II luas 1.754 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso) dengan batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Djodi (Sekarang Muntiha);
Sebelah Timur : Tanah milik Muntiha;
Sebelah Selatan : Bengkok Kepala Desa;
Sebelah Barat : Jalan Desa;

Di mana tanah tersebut sejak meninggalnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dikuasai oleh NAMA TERGUGAT II (Tergugat II) hingga sekarang dan dalam catatan buku C desa juga telah dimutasi NAMA TERGUGAT VII Tergugat VII atas nama Sumiran P. Sumiyarti (Tergugat II) C No.1210 persil 18 Klas S.IV luas 1.754 da dengan dasar RM tgl 29/10/1994 beli dari Kemis Kerto Reso bin Dogol, padahal Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1984

9. Bahwa, Harta Gono-Gini/Harta Bersama peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol bersama dengan NAMA TERGUGAT 1 janda mati Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol (Tergugat I) adalah Tanah Darat terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tercatat dalam buku C No. 2125 persil 32 Klas D.II luas \pm 1.150 da atas nama NAMA TERGUGAT 1 b Soemiran dan 2 (dua) buah bangunan rumah ukuran masing-masing berukuran \pm 7 x 8 meter persegi yang terbuat dari kayu jati berbentuk tekuk tulang (empat empeyak) yang berdiri diatas tanah tersebut dengan berbatas:

Sebelah Utara : Tanah milik Noko Pak Sayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jl. Raya Tuban-Babat;

Sebelah Selatan : Sungai/kali

Sebelah Barat : Jl. Perumnas Tasikmadu;

Di mana sejak meninggalnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol harta tersebut masih dikuasai oleh jandanya yaitu NAMA TERGUGAT 1 (Tergugat I) hingga sekarang;

Selanjutnya dari Harta Asal Posita No. 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan Harta Gono-gini Posita No.9 disebut sebagai objek sengketa.

10. Bahwa, sejak meninggalnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol pada tanggal 24 Juni 1984 Harta Asal tersebut Posita No. 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan Harta Gono-gini Posita No. 9 oleh Para ahli waris belum pernah dialihkan pada pihak manapun serta belum pernah dibagi waris pada ahli warisnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol.

11. Bahwa, Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tuban No.16/Pdt.G/2006/PN.Tbn).

12. Bahwa, perubahan mutasi obyek sengketa atas nama NAMA TERGUGAT II (Tergugat II) pada Harta Asal Posita No. 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yang juga termasuk ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol.

13. Bahwa, pada prinsipnya Harta Warisan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol tidak boleh dialihkan pada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli warisnya sebelum Harta Warisan tersebut dibagikan karena Harta Warisan tersebut masih hak bersama ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol

14. Bahwa, karena perubahan Harta Asal Posita No : 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 yang semula atas nama Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol menjadi atas nama Sumiran P. Sumiyati / Sumiran P. Sumiyarti tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yang juga ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol adalah cacat hukum, maka hasil

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II dan NAMA TERGUGAT V Tergugat V (Posita No. 8.1) Kepala Kelurahan Gedongombo Tergugat VI (Posita No. 8.2) serta NAMA TERGUGAT VII Tergugat VII (Posita No. 8.3 dan 8.4) tersebut tidak mengikat bagi para ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol.

15. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I, II, V, VI dan VII yang mengalihkan Harta Asal tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat menunjukkan iktikat yang kurang baik terhadap Para Penggugat /ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol.
16. Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha agar dapatnya harta peninggalan (Harta Asal Posita No. 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan Harta Gono-gini Posita No. 9) Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dibagi waris secara kekeluargaan di antara para ahli warisnya, namun tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat dan hasilnya sia-sia saja;
17. Bahwa, karena Harta Asal dan Harta Gono-Gini belum pernah dibagi maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, agar sudilah kiranya memutuskan pembagian waris ini dengan menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan Harta waris tersebut kepada Para Penggugat selanjutnya membagi waris dengan menetapkan para ahli Waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol beserta bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam;
18. Bahwa, oleh karena ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol adalah lebih banyak maka bagian anak angkat dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian harta waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol, karena itu Para Penggugat mengusulkan bagian Tergugat II selaku anak angkat Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol;
19. Bahwa, oleh karena mutasi atas tanah obyek sengketa dari atas nama Kemis Kerto Resa bin Dogol menjadi atas nama Tergugat I dan II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau para Tergugat dan Pihak Ketiga lainnya adalah melawan hukum tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena itu harus dibatalkan;

20. Bahwa, apabila terhadap pembagian ini tidak bisa dibagi secara natural, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban agar terhadap obyek sengketa dijual lelang dan uang penjualannya dibagi kepada Para Ahli Waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol menurut bagiannya masing-masing.

21. Bahwa, Penggugat mengkhawatirkan jangan-jangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV dengan berbagai jalan dan cara serta pengaruh orang lain akan memindahtangankan, mengalihkan status hukum tanah waris obyek sengketa tersebut, karenanya Penggugat mohon agar atas obyek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

22. Bahwa, gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya kami mohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding maupun Upaya Hukum Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk berkenaan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam Posita No. 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 adalah harta asal peninggalan dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol yang belum terbagi waris;

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan mutasi dan peralihan nama atas obyek sengketa dari atas nama Kemis Kerto Reso bin Dogol menjadi atas Tergugat I dan II atau Pihak Ketiga lainnya adalah melawan hukum tidak sah seta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena itu harus dibatalkan;
6. Menyatakan bahwa obyek sengketa Posita No.9 (sembilan) adalah harta bersama /Harta Gono-Gini Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dengan Tergugat I yang belum terbagi waris;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol yang berhak mewaris atas obyek sengketa tersebut.
8. Menetapkan bagian masing-masing baik Para Penggugat dan Tergugat I dan II selaku ahli waris dari Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol sesuai dengan hukum waris yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso Posita No. 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan Posita No.9 dengan Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV atau Para Tergugat serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, selanjutnya dibagi waris menurut bagiannya masing-masing;
11. Menyatakan apabila terhadap pembagian waris ini tidak dapat dibagi secara natural, maka terhadap harta peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dijual lelang dan uang hasil penjualannya dibagi menurut bagian masing-masing Para ahli waris;
12. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Verset, Banding maupun Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada Para Tergugat masing-masing sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, pihak-pihak berperkara hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. ABDURAHMAN, S.H.,M.H., ternyata hasilnya "gagal", tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 22 Oktober 2013 tentang Laporan Hasil Mediasi.

Bahwa, setelah itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, setelah diberikan perubahan tertulis, sehingga menjadi sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. NEBIS IN IDEM

1. Bahwa, mengenai subyek hukum dalam perkara ini, dimana Para Penggugat adalah sama persis yang terdaftar dalam Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006 yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam reg. Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007. Dan permohonan Kasasi yang terdaftar dalam Reg. Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009 dan juga telah terdaftar di

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tuban Nomor 1136/PdtG/2010/PA.Tbn yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tuban Tanggal 19 Oktober 2010.

Meski ada penambahan person beberapa para Penggugat bahkan para Penggugat mengikutsertakan NAMA TERGUGAT V, Kepala Kelurahan Gedongombo dan NAMA TERGUGAT VII sebagai Tergugat V, VI dan VII, adalah semata-mata supaya gugatan Penggugat tersebut terhindar dari kategori "*Nebis In Idem*", Hal itu merupakan pengelabuan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa, menurut pendapat Dr. Hamzah SH. Dalam kamus Hukum Hal. 393. Pengertian Nebis in idem : "ialah suatu perkara yang sama yang tidak boleh lebih dari satu kali diputuskan oleh Pengadilan, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tertutup kemungkinan untuk digugat kembali".

Dalam gugatan perkara yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara MOH. SHOLEH, SH. S.Ag. dan MINAN SH. MH. Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn tersebut, Subyek maupun objek hukumnya dalam gugatan sama dengan gugatan terdahulu pada perkara Nomor 1136/PdtG/2010/ PA.Tbn yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tuban tanggal 19 Oktober 2010. yang mana putusan tersebut telah inkraacht van gewijsd (mempunyai kekuatan hukum tetap), hanya saja dalam perkara Nomor 1496/Pdt.G/2013/ PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013. Dengan sengketa terdahulu, letak Obyek maupun Subyek Hukum Para Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat IV mempunyai kedudukan sama seperti dalam gugatan yang saat ini diajukan, meski ada beberapa tambahan para Penggugat sebagai subyek hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian mengutip putusan Nomor 1136/PdtG/2010/ PA.Tbn yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tuban Tanggal 19 Oktober 2010. Dalam pertimbangan hukum alenia ke 3 (tiga) halaman 13 disebutkan bahwa dalam perkara waris harus ada 3 unsur yang harus terpenuhi yaitu :

1. Pewaris.
2. Ahli waris.
3. Objek sengketa.

Dalam pertimbangan selanjutnya disebutkan bahwa dalam perkara aquo :

1. Pewaris tidak jelas kapan meninggalnya.
2. Ahli waris (Sumijah) tidak jelas setatusnya, apakah dia janda mati atau janda cerai dan kapan itu tidak jelas.
3. Objek sengketa pada posita 6 luasnya tidak diketahui .

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara No1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013, nyata-nyata fakta hukumnya adalah nebis in idem dari subyek hukumnya sehingga harus ditolak.

- 1.3. Bahwa dari segi objek hukum perlu Yang Mulia ketahui, Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris ini melalui Pengadilan Negeri Tuban. Terdaftar dalam Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006 yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam reg. Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007. Bahkan oleh Para Penggugat, Pembanding diajukan permohonan Kasasi dan terdaftar dalam Reg. Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009. Dalam hal ini Kami ingin mengemukakan pendapat Yahya Harahap SH. Dalam bukunya beberapa permasalahan hukum acara hal. 29 yang menyatakan bahwa yang disebut nebis in idem ialah :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum dan putusan bersifat positif, menolak gugatan atau mengabulkan.
- c. Obyek hukum sama.
- d. Subyek sama orang yang mendapat hak berdasarkan title umum/kusus.
- e. Materi pokok perkara sama.

Juga Yurisprudensi Nomor 647 K/Sip/73 tanggal 13 April 1976 dalam buku Kumpulan Yuris tahun 1993 hal 300 disebutkan "Ada atau tidaknya nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi setatus tertentu oleh keputusan PN yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya sama"

Dengan demikian melihat obyek hukum yang diajukan oleh para Penggugat adalah sama hal ini dapat kami perbandingkan gugatan Para Penggugat dengan putusan Pengadilan Negeri Tuban. Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tanggal 28 Desember 2006 adalah sama:

Dapat dilihat pada posita :

- 8.1. hal 3 surat gugat Para Penggugat sama dengan posita dalam putusan waris di Pengadilan Negeri Tuban posita a). hal. 4.
- 8.2. hal 3 surat gugat Para Penggugat sama dengan posita dalam putusan waris di Pengadilan Negeri Tuban posita c). hal. 5.
- 8.3. hal 4 surat gugat Para Penggugat sama dengan posita dalam putusan waris di Pengadilan Negeri Tuban posita b). hal. 4.
- 8.4. hal 4 surat gugat Para Penggugat sama dengan posita dalam putusan waris di Pengadilan Negeri Tuban posita b). hal. 4.

Dengan demikian objek Hukum yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya sama dengan gugatan terdahulu pada Perkara putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/ PN.Tbn. tanggal 28 Desember 2006 yang telah dimohonkan banding dan kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara No1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013, nyata-nyata fakta hukumnya adalah nebis in idem dari obyek hukumnya sehingga harus ditolak.

I.4. Bahwa dari fakta hukum subyeknya dan obyeknya yang telah Para Tergugat uraikan diatas adalah sama dan persis padahal Para Penggugat sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tuban, nyata-nyata telah mengajukan perkara gugat waris ini ke Pengadilan Negeri Tuban sebagai pilihan hukum yang diinginkan dan atas kehendak para Penggugat. Disini Para Tergugat mengutip pendapat Yahyah Harahap SH. Dalam buku Kedudukan dan kewenangan hal. 170 ialah "kata-kata sebelum berperkara "kalau begitu... kontrario tidak dibenarkan lagi melakukan pilihan hukum sesudah proses perkara berjalan sejak tanggal gugatan didaftar dengan... sejak gugatan diregester sudah timbul perkara antara Penggugat dan Tergugat dan sejak itu tertutup hak opsi". Padahal perkara ini oleh Para Penggugat sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tuban yang terdaftar dalam Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006 yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007. Dan putusan Kasasi MA. RI. Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009. Dan bahkan juga telah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tuban Nomor 1136/PdtG/2010/PA.Tbn yang telah diputus Tanggal 19 Oktober 2010.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara No1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013, nyata-nyata fakta hukumnya adalah nebis in idem dari opsi/pilihan hukum. Disamping itu diantara Pengadilan tingkat pertama sebagai Pengadilan Judek fakti tidak

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat saling membatalkan dalam perkara yang sama subyek dan obyek hukumnya. Toh bilamana perkara ini diajukan upaya hukum muaranya sama yakni Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut adalah pilihan hukum yang sia-sia saja sehingga harus ditolak.

- 1.5. Bahwa, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006 yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007. Dan putusan Kasasi MA. RI. Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009. Tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 April 2010. Sehingga oleh para Tergugat diajukan permohonan eksekusi perkara pada tanggal 03 Mei 2010 nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. dan telah diadakan penegoran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Mei 2010, dan kenyataannya Para Penggugat (Termohon Eksekusi) tidak bersedia melaksanakan putusan/ membangkang atas putusan tersebut.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara No1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013, nyata-nyata fakta hukumnya nebis in idem karena telah inkraacht van gewijsd (mempunyai kekuatan hukum tetap), sehingga harus ditolak.

2. KABUR/OBSCUUR LEBELL

- 2.1. Bahwa, gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tapi tidak menjelaskan fakta kejadiannya atau sebaliknya (lihat pasal 8 RV).
- a. Bahwa, gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libell*) karena Penggugat telah menempatkan NAMA TERGUGAT V, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gedongombo dan NAMA TERGUGAT VII. sebagai Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, namun dalam posita Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan hubungan hukum apa serta dalam petitumnya tidak dijelaskan Para Tergugat V, VI dan VII tersebut harus dibebani/dihukum untuk apa;

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formil sehingga sepatutnya ditolak dan/atau mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Dilihat dari sisi subyek hukum, mestinya Para Penggugat mendudukan dengan sebenarnya subyek hukumnya dengan jelas posisi Para Penggugat dengan posisi Para Tergugat, bukankah hukum kewarisan menurut KHI sebagai hukum materiil Peradilan Agama memiliki beberapa asas. Salah satunya adalah asas ahli waris langsung dan asas ahli waris Pengganti.

- Disini Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur keterkaitan Para Penggugat sebagai ahli waris dengan Pewaris, apakah para Penggugat tersebut sebagai ahli waris langsung atau sebagai ahli waris pengganti, Sehingga sangat membingungkan.

Siapakah Almarhum TARJO dan TANDUR yang selama hidupnya memiliki 4 orang anak itu (LEGI, REKSODIKROMO, TARIBIN DAN TARINAH). Lalu siapakah Kemis apakah hubungan Kemis dengan Dogol dan Dogol dengan para Penggugat, semuanya masih tanda Tanya ? besar.

Sehingga bila dihubungkan dengan Petitum No. 3 semuanya menjadi tidak jelas/kabur.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara No1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013, harus dinyatakan kabur/obscur lebell sehingga harus ditolak.

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dilihat dari sisi obyek hukum mestinya Para Penggugat mendudukan dengan sebenarnya obyek hukumnya dengan jelas antara posisi harta asal dengan harta gono gini/harta bersama.

Tadi dalam point “b” diatas telah kami jelaskan posisi Kemis dengan Dogol siapakah diantara mereka ? dan dalam posita poin 8 disebutkan BAHWA HARTA PENINGGALAN ALM. KEMIS KERTORESO BIN DOGOL, disini muncul seakan-akan Kemis itu seakan-akan anak kandung LEGI dengan DOGOL dan hal itu berlawanan dengan posita no 3. Yang nyata-nyata Kemis hadir dalam kehidupan Legi dengan Dogol adalah bukan karena perkawinan namun sebagai anak angkat Dogol, hal ini telah dipertegas dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban. Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tanggal 28 Desember 2006. Hal 41 bait ke 27 “disebutkan bahwa adalah anak kandung dari Legi dan Kadiman, namun sejak kecil sudah diangkat anak oleh Dogol Resodikromo, dan pada hal. 42 dapat dibaca lengkap, yang pada pokoknya Kemis mendapatkan harta-harta tersebut bukan dari LEGI melainkan dari DOGOL sebagai ayah angkatnya.

Dengan demikian gugatan para penggugat tidak jelas/kabur dimana gugatan para Penggugat mendalilkan point 3 harta asal disebutkan dari pernikahan LEGI dengan DOGOL padahal gugatan tersebut sangat bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga Petitum no. 4 dan no. 6 sangat kabur.

Oleh karena itu latar belakang obyek hukum berbeda, dimana Para Penggugat berangkat dari obyek hukum warisan Almarhum Legi, sementara para Tergugat berangkat dari warisan Almarhum Dogol dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara No1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013, harus dinyatakan kabur/obscur lebell dan harus ditolak.

3. PIHAK PENGGUGAT MASIH MENGUASAI BARANG SENGKETA.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung no 216 K/Sip/74 tanggal 18 Maret 1975, dalam hal Penggugat masih tetap Pemilik dan menguasai harta sengketa, gugatan tidak dapat diterima (kamus Yurisprudensi AT Hamid hal. 272).

- Bahwa, sampai saat ini Penggugat IV (NAMA PENGGUGAT IV) berdasar putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006 yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007. Dan putusan Kasasi MA. RI. Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009. Tersebut masih menguasai objek sengketa dalam putusan tersebut, dan sampai saat ini belum menyerahkan kepada pihak Tergugat, meski telah ditegor / Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 20 Mei 2010.

Adapun obyek yang masih dikuasai Penggugat IV berdasar putusan tersebut adalah sebidang tanah persil nomor 32 D.II luas 0,123 Da.

Tercatat dalam buku c desa atas nama KEMIS b. DOGOL dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Sunoto.
- Sebelah Selatan : Warju, Sumadi, Rupi,i.
- Sebelah Barat : Tak,is.

Dengan demikian terbukti Penggugat IV masih menguasai objek sengketa yang pada dasarnya juga objek tinggalan KEMIS b. DOGOL

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pemberian dari ayah angkatnya Dogol. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara No1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Juli 2013 yang telah dirubah tanggal 03 Desember 2013, harus dinyatakan kabur/abscur lebel dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas secara subtansiil gugatan Para Pengugat baik Subyek maupun Obyek hukumnya adalah sama dengan perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006 yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007. Dan putusan Kasasi MA. RI. Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009. Tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, (inkracht van gewijsde). Meski ada penambahan person beberapa para Penggugat bahkan para Penggugat mengikutsertakan NAMA TERGUGAT V, Kepala Kelurahan Gedongombo dan NAMA TERGUGAT VII sebagai Tergugat V, VI dan VII, adalah semata-mata supaya gugatan Penggugat tersebut terhindar dari kategori "*Nebis In Idem*", Sehingga dengan adanya putusan tersebut secara hukum jelas-jelas tidak ada alasan lagi bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut secara yuridis haruslah dinyatakan *Nebis In Idem*, dan bahkan telah menjadi *rancu tidak jelas/kabur*, karena Penggugat IV saat ini masih menguasai obyek yang notabene obyek tersebut merupakan obyek tinggalan KEMIS.

Untuk itu konsekuensi yuridisnya keseluruhan gugatan Para Pengugat demi hukum harus ditolak. Atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa, untuk mendukung eksepsi Para Tergugat tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006,
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan putusan Kasasi MA. RI. Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009.
4. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1136/PdtG/2010/PA.Tbn Tanggal 19 Oktober 2010.
5. Fotokopi permohonan eksekusi pada tanggal 03 Mei 2010 Nomor 16 Pdt.G/2006/PN.Tbn.
6. Fotokopi Berita acara tegoran(aanmaning) tanggal 20 Mei 2010, dan mohon kepada Ketua majelis yang mulia lampiran-lampiran tersebut harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan surat sanggahan/eksepsi Para Tergugat ini.

Bahwa, sudah menjadi konsekwensi logis dalam hukum acara perdata bagi yang kalah harus dibebani membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasar sanggahan/eksepsi sebagaimana terurai diatas, maka patut dan layak apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang mengadili perkara ini demi hukum berkenan menjatuhkan Putusan sbb :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memeriksa perkara ini berpendapat lain daripada eksepsi Para Tergugat diatas, maka Para Tergugat menyampaikan jawaban pokok perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSII):

1. Bahwa, agar seluruh dalil para Tergugat dalam eksepsi dianggap diulangi kembali disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara, maka Para Tergugat

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban tentang pokok perkara ini.

2. Bahwa, Para Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menolak semua dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat I, II, III dan IV.
3. Bahwa, terhadap point 2 adalah benar.
4. Bahwa, terhadap point 3 sampai dengan point 5 adalah tidak benar. Karena LEGI tidak pernah nikah dengan DOGOL, dan perlu di ketahui LEGI adalah buruh rumah tangga dalam rumah tangga DOGOL dengan isterinya KANTEN. Dan oleh karena DOGOL dengan isterinya KANTEN tidak dikaruniai anak sehingga KEMIS KERTO RESO diangkat sebagai anak angkat.
5. Bahwa, Para Tergugat menolak keras terhadap dalil Penggugat pada point 6 dan point 7 bila dihubungkan dengan harta asal, pewaris, harta warisan. Konsekuensi logisnya, semua ihwal yang terkait dengan kewarisan Islam, yakni: tentang penentuan Pewaris, Penentuan ahli waris, dan penentuan harta peninggalan (tirkah), penentuan bagian masing-masing ahli waris haruslah jelas dan gamblang, sementara Para Penggugat, mendalilkan Pewaris dengan ahli waris kedudukannya tidak dijelaskan sedemikian rupa, sehingga yang membacanya menjadi kabur, hal ini dapat para Tergugat pertegas sesuai dengan SILSILAH dari pihak ahli waris para Tergugat TERLAMPIR.
6. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam point 8. 81, 82, 83, dan 84 dan point 9 adalah harta peninggalan almarhum Kemis, sebab asal-usul obyek tersebut berasal dari Almarhum DOGOL RESO DIKROMO, Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa, pernah hidup pasangan suami isteri bernama SABIDIN dan SAMINAH keduanya telah meninggal dunia. Dan mempunyai 5 orang anak kandung yaitu : 1). SEMINAH, 2). DOGOL RESO DIKROMO, 3).



DONGKOL KAJIMAN KARTO WIKROMO, 4). NGAISAH dan 5). PANIAH.

- Bahwa, DOGOL RESO DIKROMO selama hidupnya beristeri seorang perempuan bernama KANTEN dan tidak mempunyai anak kandung, dan LEGI bersama suaminya KADIMAN.
- berada ditengah-tengah kehidupan rumah tangga DOGOL RESO DIKROMO dan isterinya KANTEN adalah karena ia sebagai tenaga buruh dan buruh tani. Yang setiap harinya membantu DOGOL dan KANTEN
- Bahwa, benar Kemis Kerto Reso diambil sebagai anak angkat oleh DOGOL RESO DIKROMO, bahkan DOGOL RESO DIKROMO yang menikahkan KEMIS KERTO RESO dengan SUMIDJAH (Tergugat I).
- Bahwa, Kemis Kerto Reso selama berumah tangga dengan Sumidjah, tidak dikaruniai anak, namun Sumidjah membawa adik kandungnya (SUMIRAN) Tergugat II, dalam kehidupan rumah tangganya, yang sampai akhirnya SUMIRAN dijadikan sebagai anak angkat. Hal ini terbukti SUMIRAN sejak kecil, waktu khitan dan waktu menikah semuanya di biayai oleh KEMIS KERTO RESO dan SUMIDJAH (yang dinikahkan dengan KARSIH, yang masih cucu keponakan dari DOGOL RESO DIKROMO (anak dari KATRUP cucu dari NGAISAH)
- Bahwa, SUMIRAN selama menikah dengan KARSIH dikaruniai anak 4 orang (SUMIYATI (Tergugat III), SUMIYARTI (Tergugat IV), SUTRIATI dan SRI WAHYUNI.

Yang semuanya telah mendapatkan hibah dari SUMIRAN (Tergugat II),

- Bahwa, para penggugat telah salah dan tidak jelas (Kabur) siapa yang menjadi pewaris dan kedudukan para Penggugat dengan para Tergugat sebagai apa dengan Pewaris tersebut, dan hal ini juga tidak di sebutkan dalam petitumnya.

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ternyata asal-usul obyek sengketa berdasarkan surat pemberian pada tahun 1958 dibuat dihadapan kepala Desa Gedongombo dari saudara kandung DOGOL RESODIKROMO yaitu DONGKOL KAJIMAN KARTO WIKROMO kepada KEMIS maka terbukti KEMIS KERTO RESO memperoleh harta bukan dari orang tua kandungnya, melainkan dari orang tua angkatnya yaitu almarhum DOGOL RESODIKROMO, dengan demikian harta tersebut secara asal-usul bukanlah dari nenek moyang KEMIS KERTO RESO.
 - Bahwa, dengan demikian maka para Penggugat atas obyek sengketa tidak memiliki langsung atau tidak langsung sehingga para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa, KEMIS KERTO RESO kemudian menikah dengan SUMIDJAH Tergugat I dan selama hidupnya tidak dikaruniai anak, akan tetapi SUMIDJAH mempunyai adik bernama SUMIRAN yang sejak kecil dalam tanggungjawab SUMIDJAH hingga dibawa dalam kehidupan rumah tangganya, dengan demikian asal usul harta tersebut, maka Tergugat II (SUMIRAN) adalah orang yang berhak atas objek-objek tersebut.
7. Bahwa, benar atas point 11 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 16/Pdt.G/2006/PN. Tbn. Para Penggugat (SUPARMAN, SRINING, SITO, TAMAT, SUJONO, SARMINAH, MUNIRAH) adalah ahli waris KEMIS KERTO RESO. Akan tetapi Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap Para Penggugat nomor 9 sampai 17 (SARMIDIN, SARIPAH, SUMARNI, SUMARTI, SUHATONO, SUPRANTI, SATIRIN, SAMSURI dan SURATIN) sebagai ahli waris KEMIS KERTO RESO. Dan harus dipahami atas putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut, dimana Para Penggugat hanya ditetapkan sebagai ahli waris KEMIS KERTO RESO saja sementara objek waris ditolak, dan objek waris



tersebut adalah persis yang oleh Para Penggugat di gugat kembali di Pengadilan Agama Tuban.

8. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap point 12 sampai dengan 16. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat beralasan karena Para Tergugat menguasai objek sengketa atas dasar pemberian dari orang tua angkat. Dan juga atas dasar persetujuan seluruh ahli waris Dogol Reso Dikromo yang merupakan pemilik asal dari seluruh objek sengketa.
9. Bahwa, terhadap point 17 sampai dengan 22 Para Tergugat menolak dengan tegas karena dan perlu diketahui bahwa gugat waris yang diajukan Para Penggugat tersebut telah dikamouflasikan (jawa: diselimurkan) ke dalam bentuk perbuatan melawan hukum, sementara bila dilihat dari urutan yang meninggal dunia, siapa yang harus menjadi pewaris karena Kemis meninggal 1984, disusul ibunya Legi 1985 dan Dogol Rekso dikromo meninggal tahun 1974, dengan demikian Para Tergugat menolak dalil Penggugat, karena pada prinsipnya dalam hukum waris tidak ada pembagian waris sebelum pewaris meninggal;"
10. Bahwa, Para Tergugat berkeberatan atas gugatan Penggugat agar putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, maupun upaya hukum Kasasi, karena Para Tergugat berkeyakinan bilamana sampai pembuktian maka alat-alat bukti dalam sengketa ini sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn, dan dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian; sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak;

III. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSİ) :

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konkensi mohon untuk selanjutnya dalam hal ini disebut Penggugat (Rekonkensi) dan Para Penggugat Konkensi selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonkensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonkensi mohon agar dalil dalil pada bagian bagian terdahulu terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan dalam bagian ini ;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonkensi merasa dirugikan atas adanya gugatan Para Tergugat Rekonkensi tersebut baik secara moril maupun materiil, karena sampai saat ini Tergugat Rekonkensi IV (NAMA PENGUGAT IV) masih menguasai obyek sengketa berupa sebidang tanah persil nomor 32 D.II luas 0,123 Da. Tercatat dalam buku c desa atas nama KEMIS b. DOGOL dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : Sunoto.
 - Sebelah Selatan : Warju, Sumadi, Rupi,i.
 - Sebelah Barat : Tak,is.

Dimana obyek tersebut berdasar putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. diputus tanggal 28 Desember 2006 yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007. Dan putusan Kasasi MA. RI. .Nomor 1861 K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009. Bahkan Tergugat Rekonkensi IV telah di tegor /Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 20 Mei 2010.

4. Bahwa sebagai akibat adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonkensi, Penggugat Rekonkensi belum dapat mengajukan eksekusi di Pengadilan negeri Tuban tersebut, dengan alasan perkara ini masih dalam sengketa. Oleh karena itu Tergugat Rekonkensi harus dihukum menyerahkan obyek tersebut tanpa syarat kepada Penggugat Rekonkensi dalam keadaan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maka dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk keseluruhan ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi IV (SUPARMAN) menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah persil nomor 32 D.II luas 0,123 Da. Tercatat dalam buku c desa atas nama KEMIS b. DOGOL dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Sunoto.
- Sebelah Selatan : Warju, Sumadi, Rupi, i.
- Sebelah Barat : Tak, is.

Tanpa syarat dan dalam keadaan kosong

3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini

Bahwa maka dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan seluruh jawaban para Tergugat dan berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan ;

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan. Atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk keseluruhan ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi IV (SUPARMAN) menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah persil nomor 32 D.II luas 0,123 Da. Tercatat dalam buku c desa atas nama KEMIS b. DOGOL dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : Sunoto.
 - Sebelah Selatan : Warju, Sumadi, Rupi,i.
 - Sebelah Barat : Tak,is.

Tanpa syarat dan dalam keadaan kosong

3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI melalui kuasanya menyampaikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Nebis in idem (tidak dua kali dalam hal yang sama)

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri sebagai pilihan hukum yang diinginkan atas kehendak Para Penggugat dan telah diputus pada tanggal 28 Desember 2006 Nomor : 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. Atas putusan Pengadilan Negeri, Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan telah diputus pada tanggal 17 Desember 2007 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365/PDT.G/2007/PT.SBY. Perkara ini akhirnya inkrah dengan putusan Mahkamah Agung 7 Januari 2009 Nomor : 1861 K/PDT/2008. Bahkan perkara ini juga pernah diajukan ke Pengadilan Agama dengan putusan nomor : 1136/Pdt.G/2010/PA.Tbn. tanggal 19 Oktober 2010. Berdasarkan atas hukum yang berlaku yaitu asas “nebis in idem” bahwa sengketa atau perkara yang sama tidak dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali untuk diputus oleh Pengadilan, tentu saja pengajuan kembali perkara ini oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas hukum dimaksud. Mengenai substansi gugatan, secara jelas dan meyakinkan telah memenuhi pula 3 (tiga) unsur dalam “nebis in idem”, yaitu obyek tuntutan yang sama, alasan yang sama dan subyek gugatan yang sama. Oleh karena itu, tepat kiranya apabila kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak mengadili gugatan ini.

POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam posita gugatan 8 sangatlah tidak benar dan tanpa dasar hukum yang jelas. Obyek sengketa sebagaimana yang tertera pada posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 bukanlah harta asal yang diperoleh dari hasil kerja keras Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol. Secara adat Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol telah diangkat anak oleh Alm. Dogol Reso Dikromo dan mereka tinggal bersama dengan Kanten isteri Dogol. Bahkan yang mengkhitankan dan mengawinkan Kemis adalah Alm. Dogol Reso Dikromo. Pengangkatan anak secara adat tersebut tidak memerlukan pengesahan dari Negara, akan tetapi cukup dengan memelihara anak tersebut layaknya orang tua terhadap anaknya. Ketika Alm. Dogol masih hidup, yang bersangkutan telah memberikan sebagian hartanya kepada Alm. Kemis, yaitu keseluruhan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4. Dengan demikian, obyek sengketa

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud merupakan harta milik Alm. Dogol Reso Dikromo yang diberikan kepada Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol sebagai anak angkatnya sehingga tidak dapat disebut sebagai harta asal Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol. Mengenai hal ini juga telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn tanggal 28 Desember 2006 yang telah inkraht hingga putusan Mahkamah Agung.

3. Bahwa, memang benar posita 11, Penggugat adalah ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn tanggal 28 Desember 2006. Akan tetapi memperhatikan jawaban gugatan angka 2, Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4, baik dalam hal mutasi maupun pembagian warisnya karena bukan harta asal Alm. Kemis Kerto Reso. Dalam hal ini justru yang lebih berhak adalah keluarga dari Alm. Dogol. Dengan demikian Posita 12 dan 13 tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum.
4. Bahwa, oleh karena obyek sengketa pada posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 bukan harta asal Alm. Kemis, maka mutasi obyek sengketa dimaksud semula atas nama Alm. Kemis Kerto Reso menjadi Sumiran yang dilakukan oleh Tergugat VI tidak cacat hukum karena Sumiran adalah anak angkat Alm. Kemis Kerto Reso dan atas mutasi tersebut ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso dari garis keluarga Dogol Reso Dikromo selaku pemilik asal obyek sengketa yang diperoleh dari pemberian orang tua angkatnya Dogol Reso Dikromo, kepada Sumiran selaku ahli waris sebagaimana surat pernyataan tanggal 14 September 1985. Dengan demikian Posita 14, 15 dan 19 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
5. Bahwa, perbuatan Penggugat yang mengajukan perkara kewarisan dengan obyek sengketa yang sama untuk diselesaikan melalui 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda dengan sistem hukum kewarisan yang berbeda pula, menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dalam



memilih dan menentukan dengan sistem hukum kewarisan apa perkara waris tersebut diselesaikan. Perbuatan Penggugat tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara ini. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara ini.

6. Bahwa, perbuatan Penggugat yang mengajukan perkara ini, di 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang mana salah satunya di Pengadilan Negeri bahkan telah diputus inkracht hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa Penggugat tidak menghormati putusan lembaga peradilan yang terhormat dan beriktikad tidak baik untuk tidak melaksanakan isi putusannya. Berdasarkan hal ini, patut dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menolak mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat VI mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat VI terhadap obyek sengketa dalam Posita 8.2 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V dan Tergugat VII melalui kuasanya menyampaikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Nebis in idem (tidak dua kali dalam hal yang sama).

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri sebagai pilihan hukum yang diinginkan atas kehendak Para Penggugat dan telah diputus pada tanggal 28 Desember 2006 Nomor : 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. Atas putusan Pengadilan Negeri, Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan telah diputus pada tanggal 17 Desember 2007 Nomor : 365/PDT.G/2007/PT.SBY. Perkara ini akhirnya inkrah dengan putusan Mahkamah Agung 7 Januari 2009 Nomor : 1861 K/PDT/2008. Bahkan perkara ini juga pernah diajukan ke Pengadilan Agama dengan putusan nomor : 1136/Pdt.G/2010/PA.Tbn. tanggal 19 Oktober 2010. Berdasarkan atas hukum yang berlaku yaitu asas “nebis in idem” bahwa sengketa atau perkara yang sama tidak dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali untuk diputus oleh Pengadilan, tentu saja pengajuan kembali perkara ini oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas hukum dimaksud. Mengenai substansi gugatan, secara jelas dan meyakinkan telah memenuhi pula 3 (tiga) unsur dalam “nebis in idem”, yaitu obyek tuntutan yang sama, alasan yang sama dan subyek gugatan yang sama. Oleh karena itu, tepat kiranya apabila kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak mengadili gugatan ini.

POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat V dan Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam posita gugatan 8 sangatlah tidak benar dan tanpa dasar hukum yang jelas. Obyek sengketa sebagaimana yang tertera pada posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 bukanlah harta asal yang diperoleh dari hasil kerja keras Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol. Secara adat Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol telah diangkat anak oleh Alm. Dogol Reso



Dikromo dan mereka tinggal bersama dengan Kanten isteri Dogol. Bahkan yang mengkhitankan dan mengawinkan Kemis adalah Alm. Dogol Reso Dikromo. Pengangkatan anak secara adat tersebut tidak memerlukan pengesahan dari Negara, akan tetapi cukup dengan memelihara anak tersebut layaknya orang tua terhadap anaknya. Ketika Alm. Dogol masih hidup, yang bersangkutan telah memberikan sebagian hartanya kepada Alm. Kemis, yaitu keseluruhan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4. Dengan demikian, obyek sengketa dimaksud merupakan harta milik Alm. Dogol Reso Dikromo yang diberikan kepada Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol sebagai anak angkatnya sehingga tidak dapat disebut sebagai harta asal Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol. Mengenai hal ini juga telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn tanggal 28 Desember 2006 yang telah inkraht hingga putusan Mahkamah Agung.

3. Bahwa, memang benar posita 11, Penggugat adalah ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso sebagaimana putusan Pengadilan Negeri 16/Pdt.G/2006/ PN.Tbn tanggal 28 Desember 2006. Akan tetapi memperhatikan jawaban gugatan angka 2, Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4, baik dalam hal mutasi maupun pembagian warisnya karena bukan harta asal Alm. Kemis Kerto Reso. Dalam hal ini justru yang lebih berhak adalah keluarga dari Alm. Dogol. Dengan demikian Posita 12 dan 13 tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum.
4. Bahwa, oleh karena obyek sengketa pada posita 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 bukan harta asal Alm. Kemis, maka mutasi obyek sengketa dimaksud semula atas nama Alm. Kemis Kerto Reso menjadi Sumiran yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VII tidak cacat hukum karena Sumiran adalah anak angkat Alm. Kemis Kerto Reso

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



dan atas mutasi tersebut ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso dari garis keluarga Dogol Reso Dikromo selaku pemilik asal obyek sengketa yang diperoleh dari pemberian orang tua angkatnya Dogol Reso Dikromo, kepada Sumiran selaku ahli waris sebagaimana surat pernyataan tanggal 14 September 1985. Dengan demikian Posita 14, 15 dan 19 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

5. Bahwa, perbuatan Penggugat yang mengajukan perkara kewarisan dengan obyek sengketa yang sama untuk diselesaikan melalui 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda dengan sistem hukum kewarisan yang berbeda pula, menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dalam memilih dan menentukan dengan sistem hukum kewarisan apa perkara waris tersebut diselesaikan. Perbuatan Penggugat tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara ini. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara ini.
6. Bahwa, perbuatan Penggugat yang mengajukan perkara ini, di 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang mana salah satunya di Pengadilan Negeri bahkan telah diputus inkraht hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa Penggugat tidak menghormati putusan lembaga peradilan yang terhormat dan beriktikad tidak baik untuk tidak melaksanakan isi putusannya. Berdasarkan hal ini, patut dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menolak mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat V dan Tergugat VII mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat V dan Tergugat VII terhadap obyek sengketa dalam Posita 8.2 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertulis.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik tertulis.

Bahwa, Para Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kematian atas nama Kemis Kertoreso diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Nomor : 474.3/41/414.213/2013 tanggal 25 Maret 2013. (P.1).
2. Foto copy Surat Kematian atas nama LEGI diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Nomor : 474.3/66/414.213/2013 tanggal 03 Juni 2013. (P.2).
3. Foto copy Surat Kematian atas nama TANDUR diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/40/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.3).
4. Foto copy Surat Kematian atas nama Rekso dikromo bin Tardjo diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/31/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.4).

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Kematian atas nama Samini Binti Kasbi diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/32/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.5).
6. Foto copy Surat Kematian atas nama TARDJO diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/39/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.6).
7. Foto copy Surat Kematian atas nama Taribin bin Tardjo diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/36/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.7).
8. Foto copy Surat Kematian atas nama Tarinah binti Tardjo diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/35/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.8).
9. Foto copy Surat Kematian atas nama Kasbi bin Reksodikromo diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/34/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.9).
10. Foto copy Surat Kematian atas nama Bisah binti Reksodikromo diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/37/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.10).
11. Foto copy Surat Kematian atas nama SARINO diterbitkan oleh NAMA TERGUGAT V, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Nomor : 474.3/27/414.212/2013 tanggal 27 Mei 2013. (P.11).
12. Foto copy Surat Kematian atas nama Sarmadi bin Kadirin diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 474.3/33/100.019/2013 tanggal 29 Mei 2013. (P.12).
13. Foto copy Surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Tamat dkk. Pada tanggal 1 Desember 2013. (P.13).
14. Foto copy dari foto copy Buku C Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor : 93 Persil 56 Klas III luas 3,845 ha atas nama Kemis Kertoreso berikut perubahannya pada C Nomor 851 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiran P. Sumiyati, yang disahkan oleh NAMA TERGUGAT V, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. (P.14).

15. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/01/414.212.14/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang disahkan oleh NAMA TERGUGAT V, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. (P.15).

16. Foto copy dari fotocopy Buku C Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor : 253 Persil 32 Klas D.II luas 0.112 da atas nama Kemis berikut perubahannya pada C Nomor 2449 atas nama Sumiran P. Yar, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. (P.16).

17. Foto copy dari fotocopy Buku C Desa Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor : 1210 terdiri dari 2 persil, yaitu Persil 4a Klas II luas 0.170 ha dan persil 18 a Klas II luas 1754 ha atas nama Sumiran P. Sumiyarti di mana keduanya merupakan perubahannya dari C Nomor 210 atas nama Kemis b Dogol, yang diketahui oleh NAMA TERGUGAT VII, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. (P.17).

18. Foto copy dari foto copy Buku C Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor : 2125 Persil 32 Klas D.II luas 0.115 da atas nama NAMA TERGUGAT 1 b. Soemiran berikut perolehannya dari C Nomor 579 atas nama Kartodikromo Dogol, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. (P.18).

19. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 16/ Pdt.G/2006/PN.Tbn tanggal 28 Desember 2006. (P.19).

20. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 365/ PDT/2007/PT.SBY tanggal 17 Desember 2007. (P.20).

21. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1861 K/PDT/2008 tanggal 7 Januari 2009. (P.21).

22. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1136/ Pdt.G/2010/PA.Tbn tanggal 19 Oktober 2010. (P.22).

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti surat Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan.

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah keluarga Sabidin bin Dogol Resodikromo. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.1).
2. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk keterangan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan nomor 2449 atas nama Sumiran P Yar, diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tk. I Ipeda Bojonegoro tanggal 17 Juni 1986. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.2).
3. Foto copy Petikan Buku C Desa Gedongombo nomor 2449 Tanah Persil 32 D.II Luas 0,112 Da atas nama NAMA TERGUGAT II. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.3).
4. Foto copy Petikan Buku C Desa Comprong nomor 1210 Tanah Persil 18a S.II Luas 1.754 Da dan Persil 4a, S.II Luas 0,170 Da atas nama Sumiran Pak Sumiyarti. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.4).
5. Foto copy Surat Keterangan / Perjanjian / Memberikan Tanah yang dibuat oleh Karto Wikromo tanggal 15 Nopember 1958. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.5).
6. Foto copy Petikan Buku C Desa Gedongombo nomor 2125, Tanah Persil 32 D.II Luas 0,115 Da atas nama NAMA TERGUGAT 1 B. Sumiran. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.6).
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2006 nama Wajib Pajak Sumidjah B. Sumiran Dukuh Widengan, Desa Gedongombo, NO.SPPT (NOP) : 35.23.120.019.011-0006.0, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro tanggal 02 Januari 2006. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.7).
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2006 nama Wajib Pajak Sumiran Pak Setiyar Dukuh Widengan Desa Gedongombo, NO.SPPT (NOP) : 35.23.100.012.002-0107.0, diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro tanggal 02 Januari 2006. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.8).
9. Foto copy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Sarmadi dkk pada tanggal 14 September 1985, yang diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo dan dikuatkan oleh Camat Semanding. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.9).
10. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sumidjah pada tanggal 14 September 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.10).
11. Foto copy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Sarmadi dkk pada tanggal 14 September 1985, yang diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo dan dikuatkan oleh Camat Semanding. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.11).
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2006 nama Wajib Pajak Sumiran Pak Sumiyarti, NO.SPPT (NOP) : 35.23.110.012.010-0087.0, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro tanggal 02 Januari 2006. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.12).
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2006 nama Wajib Pajak Sumiran Pak Sumiyarti, NO.SPPT (NOP) : 35.23.120.019.011-0003.0, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro tanggal 02 Januari 2006. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.13).
14. Foto copy dari foto copy Petikan Buku C Desa Tasikmadu nomor 851, Tanah Persil 56 D.III Luas 1,987 Da atas nama Sumiran Pak Sumiyarti, yang diketahui oleh NAMA TERGUGAT V, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.14).
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2006 nama Wajib Pajak Sumiran Pak Setiyar, NO.SPPT (NOP) : 35.23.100.012.003-0009.0, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro tanggal 02 Januari 2006. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.15).

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sumidjah, diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar Tk. 1 Bojonegoro tanggal 17 Januari 1980. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.16).
17. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Sonar selaku Penjual dan NAMA TERGUGAT 1 selaku Pembeli tanggal 18 April 1980, diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.17).
18. Foto copy Surat Perjanjian Pembelian Rumah yang dibuat oleh Sarmadi Cs. selaku Penjual dan NAMA TERGUGAT 1 b.Sumiran selaku Pembeli tanggal 13 Oktober 1970, diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.18).
19. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Kemis Bin Dhogol no. 253, diterbitkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah Kantor Tjabang Bodjonegoro. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.19).
20. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Kemis Bin Dogol no. 210, diterbitkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah Kantor Tjabang Bodjonegoro. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.20).
21. Foto copy Akta Hibah Nomor : 27/Plg/III/2005, tanggal 18 Maret 2005, yang dibuat oleh Camat Palang selaku PPAT. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.21).
22. Foto copy Akta Hibah Nomor : 26/Plg/III/2005, tanggal 18 Maret 2005, yang dibuat oleh Camat Palang selaku PPAT. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.21).
23. Foto copy Akta Hibah Nomor : /III/WIDANG/2005, tanggal 03 Maret 2005, yang dibuat oleh Camat Widang selaku PPAT, atas nama Sumiran selaku pemberi hibah dan Sumiyarti selaku penerima hibah. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.23).
24. Foto copy Akta Hibah Nomor : /III/WIDANG/2005, tanggal 03 Maret 2005, yang dibuat oleh Camat Widang selaku PPAT, atas nama Sumiran selaku pemberi hibah dan Sumiyati selaku penerima hibah. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.24).
25. Foto copy Akta Hibah Nomor : /III/WIDANG/2005, tanggal 03 Maret 2005, yang dibuat oleh Camat Widang selaku PPAT, atas nama Sumiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemberi hibah dan Sri Wahyuni selaku penerima hibah. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.25).

26. Foto copy Akta Hibah Nomor : /III/WIDANG/2005, tanggal 03 Maret 2005, yang dibuat oleh Camat Widang selaku PPAT, atas nama Sumiran selaku pemberi hibah dan Sutriati selaku penerima hibah. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.26).

27. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn tanggal 28 Desember 2006. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.27).

28. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 365/PDT/2007/PT.SBY tanggal 17 Desember 2007. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.28).

29. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1861 K/PDT/2008 tanggal 7 Januari 2009. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.29).

30. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1136/Pdt.G/2010/PA.Tbn tanggal 19 Oktober 2010. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.30).

31. Foto copy Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 03 Mei 2010 atas Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn tanggal 28 Desember 2006. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.31).

32. Foto copy Berita Acara Teguran Nomor : 06/Pdt.EKS/2010/PN.Tbn jo. 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.32).

33. Foto copy dari foto copy Petikan Buku C Desa Gedongombo nomor 2449, Tanah Persil 32 D.II Luas 0,115 Da atas nama NAMA TERGUGAT II, yang diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.33).

34. Foto copy dari foto copy Petikan Buku C Desa Gedongombo nomor 2125, Tanah Persil 32 D.II Luas 0,115 Da atas nama NAMA TERGUGAT 1 B. Sumiran, yang diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.34).

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy dari foto copy Petikan Buku C Desa Tasikmadu nomor 851, Tanah Persil 56 D.III Luas 1,987 Da atas nama Sumiran Pak Sumiyarti, yang diketahui oleh NAMA TERGUGAT V, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.35).
36. Foto copy dari foto copy Petikan Buku C Desa Comprang nomor 1210, Tanah Persil 4 a IV Luas 0.170 dan persil 18 a, II, luas 1754 atas nama Sumiran Pak Sumiyarti, yang diketahui oleh NAMA TERGUGAT VII, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.36).
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 nama Wajib Pajak Sumiran P. Sumiyarti, NO.SPPT (NOP) : 35.23.120.019.011-0003.0, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, tanggal 03 Januari 2014. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.37).
38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 nama Wajib Pajak Sumijah B. Sumiran, NO.SPPT (NOP) : 35.23.120.019.011-0006.0, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, tanggal 03 Januari 2014. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.38).
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 nama Wajib Pajak Sumiran P. Sumiyarti, NO.SPPT (NOP) : 35.23.110.012.010-0087.0, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, tanggal 03 Januari 2013. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.39).
40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 nama Wajib Pajak Sumiran P. Setiyar, NO.SPPT (NOP) : 35.23.100.012.002-0107.0, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, tanggal 03 Januari 2014. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.40).
41. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 nama Wajib Pajak Sumiran P. Setiyar, NO.SPPT (NOP) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.23.100.012.003-0009.0, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, tanggal 03 Januari 2014. (T.I, T.II, T.III dan T.IV.41).

Bahwa, terhadap alat bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan.

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sumidjah dan Sumiran, tanggal 14 September 1985 dengan diketahui oleh Kepala Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bermaterai cukup sesuai aslinya ditandai dengan (T.V, T.VI dan T.VII.1).
2. Foto copy Buku C Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban No. 93 Persil 56 Klas D.III Luas 3.845 da dan Buku C Desa No. 851 Persil 56 Klas D.III Luas 38.450 m². (T.V.2).
3. Foto copy Buku C Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 253 Persil 32 Klas D.II Luas 0.112 da. (T.VI.2).

Bahwa, terhadap alat bukti surat Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan.

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, Para Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. ABDURAHMAN, S.H.,M.H., ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 22 Oktober 2013 tentang Laporan Hasil Mediasi.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan, setelah diberikan perubahan seperlunya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula menanggapi jawaban tersebut dengan menyampaikan replik, kemudian Para Tergugat pun telah menanggapi kembali dengan menyampaikan duplik.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan.

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana telah terurai, di mana Para Tergugat, di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara, juga mengajukan sejumlah eksepsi dan ada di antara Para Tergugat juga mengajukan gugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak bersentuhan dengan kewenangan Pengadilan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan, bahwa : *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”, eksepsi Para Tergugat harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 HIR yang formulasi putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, Para Tergugat menyampaikan eksepsi tentang nebis in idem, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV --di samping mengajukan eksepsi tentang nebis in idem--, mengajukan eksepsi tentang obscur libel serta eksepsi bahwa pihak Penggugat masih menguasai barang sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari ketiga eksepsi dimaksud dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang “*nebis in idem*”.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tentang “*nebis in idem*”, pada pokoknya Para Tergugat mempersoalkan, bahwa gugatan Para Penggugat mempunyai subyek dan obyek hukum yang sama dengan perkara Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 28 Desember 2006, putusan mana telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ketika diajukan upaya hukum oleh Para Penggugat, sehingga putusan tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap dan pengajuan kembali perkara a quo ke Pengadilan Agama Tuban adalah nebis in idem, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah pula menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak nebis in idem. Menurut Para Penggugat, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tuban sudah merupakan upaya hukum yang tepat sebagaimana hukum acara yang

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dengan menyertakan alasan-alasan untuk mendukung bantahannya -- antara lain-- merujuk ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang eksepsi nebis in idem dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1917 BW yang berbunyi sebagai berikut : *“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”*, ketentuan mana diperjelas oleh para ahli hukum, antara lain M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedua, Juni 2005, halaman 448, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa suatu putusan melekat nebis in idem harus terpenuhi secara kumulatif, syarat-syarat :

1. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya.
2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res yudicata, gezaag van gewijsde).
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan sebagian atau seluruh gugatan.
4. Subyek yang menjadi pihak sama.
5. Obyek perkara sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, menjadi rujukan pula Yurisprudensi Nomor 647 K/Sip/73 tanggal 13 April 1976 yang di dalamnya terdapat suatu kaidah hukum : *"Bilamana suatu obyek gugatan yang dipersengketakan telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim terdahulu, maka disini berlaku asas nebis in idem. Sehingga dari segi hukum acara perdata, asas nebis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mencermati sejauhmana gugatan Para Penggugat terkandung unsur nebis in idem sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat angka 1, bahwa : *"Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya"*, Majelis Hakim memaknai bahwa gugatan dengan register Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013 sebagai gugatan yang diajukan belakangan, di mana di dalamnya terkandung tuntutan pokok agar sejumlah obyek sengketa ditetapkan sebagai harta asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dan untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli warisnya. Terhadap gugatan tersebut, apabila dicermati secara seksama dengan menghubungkan dalil eksepsi Para Tergugat yang menunjuk perkara Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006, sebagai perkara yang pernah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tuban, ternyata benar bahwa perkara Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006 tersebut terdapat tuntutan yang pada pokoknya sama, yakni agar sejumlah obyek sengketa ditetapkan sebagai harta asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dan untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli warisnya. (Vide : Petitum angka 3 dan angka 4 gugatan nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013 jo.

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 2 gugatan nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006). Atau dengan kata lain, gugatan mengenai harta asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat angka 2, bahwa: *“Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res yudicata, gezaag van gewijsde)”*, Majelis Hakim mencermati bahwa sesuai alat bukti surat (P.19) bersesuaian dengan alat bukti surat (T.I,II,III,IV.27), perkara Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 28 Desember 2006, putusan mana telah pula dikuatkan ketika diajukan di tingkat banding dan tingkat kasasi (Vide : alat bukti (P.20), (P.21), (T.I,II,III,IV.28) dan (T.I,II,III,IV.29)), sehingga --dengan demikian-- sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Terbit Tahun 2013, Halaman 113, bahwa *“Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi”*, perkara nomor 1496/Pdt.G/2013/ PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013 telah didahului dengan dijatuhkannya putusan, yakni putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 28 Desember 2006 dan putusan tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat angka 3, bahwa: *“Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan sebagian atau seluruh gugatan”*, Majelis Hakim mencermati bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 28 Desember 2006, terurai pertimbangan Majelis Hakim, yang intinya terbukti bahwa Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni SUPARMAN, SRINING, SITO, TAMAT, SUDJONO, SARMINAH dan MUNIRAH adalah ahli waris dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol, sedangkan terkait dengan obyek sengketa sebanyak 4 (empat) bidang, yang didalilkan sebagai Harta Asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol, yakni 1 (satu) bidang Tanah Darat / tegal terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 93 persil 56 Klas D.III luas 3.845 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso), 1 (satu) bidang Tanah Darat terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 253 persil 32 Klas D.II luas 0,112 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kertoreso) dan 2 (dua) buah bangunan rumah, 1 (satu) bidang Tanah Sawah terletak di Desa Comprang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 210 persil IV a Klas S.IV luas 0,170 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso) serta 1 (satu) bidang Tanah Darat terletak di Desa Comprang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C No 210 persil 18 a Klas D.II luas 1.754 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso) tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban menyatakan menolak. Akhirnya, dijatuhkan putusan yang bersifat positif dengan diktum (tentang konpensi) berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol.
3. Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat angka 4, bahwa : *“Subyek yang menjadi pihak sama”*, Majelis Hakim memaknai bahwa kesamaan dimaksud bukan dari aspek kuantitatif, yakni jumlah pihak berperkara harus sama persis antara perkara terdahulu dengan perkara yang diajukan belakangan, akan tetapi kesamaan dimaksud adalah kesamaan dari aspek

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitatif, yakni pihak-pihak berperkara dalam perkara terdahulu --sebagian atau semuanya-- kembali menjadi pihak-pihak berperkara dalam perkara belakangan, sehingga jumlah pihak berperkaranya tidak selalu sama persis antara perkara terdahulu dengan perkara yang diajukan belakangan. Dengan pemaknaan demikian, maka Majelis Hakim mencermati adanya kesamaan pihak berperkara antara perkara terdahulu yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006 dengan perkara yang diajukan belakangan kepada Pengadilan Agama Tuban Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013. Pihak Penggugat dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006 sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni SUPARMAN, SRINING, SITO, TAMAT, SUDJONO, SARMINAH dan MUNIRAH kembali menjadi pihak berperkara (Pihak Penggugat) bersama Para Penggugat yang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tuban Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013, sedangkan Pihak Tergugat sebanyak 13 (tiga belas) orang, yakni NAMA TERGUGAT II, NAMA TERGUGAT 1, NOKO, WARDJI, SAMINO, RASMO, WARSO, DARDJI, MUNANDAR, RUM PAK TIKNAR, PURBOWO, P. SULISNO dan SUGIANTO, 2 (dua) orang di antaranya, yakni NAMA TERGUGAT II dan NAMA TERGUGAT 1 kembali menjadi pihak berperkara (Pihak Tergugat), dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tuban Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat angka 5, bahwa: "*Obyek perkara sama*", Majelis Hakim mencermati adanya kesamaan antara perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tuban Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013 dengan perkara sebelumnya yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006. Obyek yang dipersengketakan dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tuban Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013 sebanyak 5 (lima) bidang, terdiri 4 (empat) bidang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Harta Asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol, yaitu 1 (satu) bidang Tanah Darat / tegal terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 93 persil 56 Klas D.III luas 3.845 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso), 1 (satu) bidang Tanah Darat terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 253 persil 32 Klas D.II luas 0,112 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kertoreso) dan 2 (dua) buah bangunan rumah, 1 (satu) bidang Tanah Sawah terletak di Desa Comprong, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C desa No. 210 persil IV a Klas S.IV luas 0,170 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso) dan 1 (satu) bidang Tanah Darat terletak di Desa Comprong, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban tercatat dalam buku C No 210 persil 18 a Klas D.II luas 1.754 da atas nama Kemis b Dogol (alias Kemis Kerto Reso) (Vide : posita angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4) serta 1 (satu) bidang didalilkan sebagai harta bersama Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dengan NAMA TERGUGAT 1 (Tergugat I), yakni 1 (satu) bidang Tanah Darat terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tercatat dalam buku C No. 2125 persil 32 Klas D.II luas \pm 1.150 da atas nama NAMA TERGUGAT 1 b Soemiran dan 2 (dua) buah bangunan rumah ukuran masing-masing berukuran \pm 7 x 8 meter persegi yang terbuat dari kayu jati berbentuk tekuk tulang (empat empeyak). (Vide : posita angka 9). Ternyata, 4 (empat) bidang dari 5 (lima) bidang tersebut, yakni bidang-bidang yang didalilkan sebagai Harta Asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol, telah dipersengketakan dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 08 Agustus 2006 dan diputus tanggal 28 Desember 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengesampingkan segala alasan Para Penggugat untuk membantah eksepsi dimaksud, Majelis Hakim berpendapat harus mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang "*nebis in idem*", sebatas gugatan pembagian

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Agama Tuban dengan register nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tertanggal 02 Juli 2013 tentang 4 (empat) bidang obyek sengketa yang didalilkan sebagai Harta Asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol. Atau dengan kata lain, Majelis Hakim dalam diktum eksepsinya, harus menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat atas 4 (empat) bidang obyek sengketa yang didalilkan sebagai Harta Asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol sebagaimana tercantum pada posita angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4 adalah nebis in idem.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang "*obscuur libel*".

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tentang "*obscuur libel*", pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempersoalkan, bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menguraikan dan menjelaskan hubungan hukum apa serta dalam petitumnya tidak dijelaskan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut harus dibebani/dihukum untuk apa. Di samping itu, Para Penggugat tidak menjelaskan pula hal-hal yang terkait dengan posisi subyek hukum dalam struktur keahliwarisan apakah sebagai ahli waris langsung atau ahli waris pengganti. Demikian pula, tentang obyek hukumnya, di mana Para Penggugat tidak mendudukan dengan jelas antara posisi harta asal dengan harta bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur / *obscuur libel* dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap semua eksepsi tersebut, Para Penggugat telah pula menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur / *obscuur libel*, baik mengenai kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat, Pewaris, ahli waris beserta obyek sengketanya, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya, bahwa : *"...namun dalam posita Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan hubungan hukum apa serta dalam petitumnya tidak dijelaskan Para Tergugat V, VI dan VII tersebut harus dibebani/dihukum untuk apa"*, dengan menunjuk dalil posita angka 14 dari gugatan Para Penggugat yang kalimatnya berbunyi : *"Bahwa, karena perubahan Harta Asal Posita No : 8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 yang semula atas nama Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol menjadi atas nama Sumiran P.Sumiyati / Sumiran P.Sumiyarti tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yang juga ahli waris Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol adalah cacat hukum, maka hasil perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II dan NAMA TERGUGAT V Tergugat V (Posita No. 8.1) Kepala Kelurahan Gedongombo Tergugat VI (Posita No. 8.2) serta NAMA TERGUGAT VII Tergugat VII (Posita No. 8.3 dan 8.4) tersebut tidak mengikat bagi para ahli waris Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol"*. Kemudian, dalam petitum angka 10, terdapat kalimat yang berbunyi : *"Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV atau Para Tergugat serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, selanjutnya dibagi waris menurut bagiannya masing-masing"*.

Menimbang, bahwa setidaknya dengan memahami dalil posita dan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV --yang menurutnya--, bahwa : *"...namun dalam posita Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan hubungan hukum apa serta dalam petitumnya tidak dijelaskan Para Tergugat V, VI dan VII tersebut harus dibebani/dihukum untuk apa"*, tidaklah beralasan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, di mana menurutnya, bahwa : *"...dari sisi subyek hukum, mestinya Para Penggugat mendudukan dengan sebenarnya subyek hukumnya dengan jelas posisi Para Penggugat dengan posisi Para Tergugat, bukankah hukum kewarisan menurut*

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI sebagai hukum materiil Peradilan Agama memiliki beberapa asas. Salah satunya adalah asas ahli waris langsung dan asas ahli waris Pengganti". Kemudian, "...dari sisi obyek hukum mestinya Para Penggugat mendudukan dengan sebenarnya obyek hukumnya dengan jelas antara posisi harta asal dengan harta gono gini/harta bersama", dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, yang berbunyi : "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya". Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH.,SIP., M.Hum dalam bukunya berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", Penerbit Prenada Media, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Tahun 2005, Halaman 17 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, memaknai Pasal 118 HIR tersebut, bahwa : "siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga mendatangkan kerugian dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku". Maksudnya, bahwa sejauhmana seseorang merasa hak pribadinya dilanggar sehingga mendatangkan kerugian dan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, "sepenuhnya" adalah menjadi hak seseorang itu, --in casu-- Para Penggugat, baik hak Para Penggugat untuk mendudukan subyek hukumnya, apakah semua menjadi ahli waris atau untuk sebagiannya sebagai ahli waris Pengganti, termasuk kaitannya dengan hak Para Penggugat untuk menentukan obyek sengketa, apakah merupakan harta asal atau harta gono gini/harta bersama, sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitum Para Penggugat. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV --yang menurutnya--, bahwa : *"...dari sisi subyek hukum, mestinya Para Penggugat mendudukan dengan sebenarnya subyek hukumnya dengan jelas posisi Para Penggugat dengan posisi Para Tergugat, bukankah hukum kewarisan menurut KHI sebagai hukum materiil Peradilan Agama memiliki beberapa asas. Salah satunya adalah asas ahli waris langsung dan asas ahli waris Pengganti"*, serta *"...dari sisi obyek hukum mestinya Para Penggugat mendudukan dengan sebenarnya obyek hukumnya dengan jelas antara posisi harta asal dengan harta gono gini/harta bersama"*, tidaklah beralasan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang *"Pihak Penggugat masih menguasai barang sengketa"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam eksepsinya, bahwa Penggugat IV (NAMA PENGUGAT IV) masih menguasai obyek sengketa berupa sebidang tanah persil nomor 32 D.II luas 0,123 Da. Tercatat dalam buku c desa atas nama KEMIS b. DOGOL dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Sunoto.
- Sebelah Selatan : Warju, Sumadi, Rupi,i.
- Sebelah Barat : Tak,is.

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dihubungkan dengan semua obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, ternyata obyek sengketa yang dimaksud oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan --dan tidak termasuk-- obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat.

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV --yang menurutnya--, bahwa : *"Penggugat IV (NAMA PENGUGAT IV) masih menguasai obyek sengketa berupa sebidang tanah persil nomor 32 D.II luas 0,123 Da. Tercatat dalam buku c desa atas nama KEMIS b. DOGOL"*, tidaklah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tentang nebis in idem harus dikabulkan, sedangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selebihnya harus ditolak, sehingga keseluruhan eksepsi dirumuskan dengan diktum amar putusan Dalam Eksepsi sebagaimana di bawah ini.

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 02 Juli 2013, Perihal Gugatan Pembagian Waris, yang petitumnya meliputi petitum pokok serta petitum asesor, kesemuanya sebanyak 13 (tiga belas) item.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, pada pokoknya adalah karena semasa hidupnya Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol mempunyai harta asal sebanyak 4 (empat) bidang sebagaimana tercantum pada posita angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4 serta 1 (satu) bidang sebagai harta bersama Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dengan Tergugat I (NAMA TERGUGAT 1) sebagaimana tercantum pada posita angka 9, harta mana untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa terkait perkara a quo, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan terlebih dahulu menegaskan, bahwa sepanjang gugatan Para Penggugat atas sejumlah obyek sengketa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi sebagai nebis in idem, yakni obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta asal peninggalan Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol sebanyak 4 (empat) bidang sebagaimana tercantum pada posita angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4, kiranya tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim, kecuali untuk selanjutnya Majelis Hakim harus berpendapat bahwa gugatan atas obyek sengketa tersebut termasuk cacat formil (*obscuur libel*), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Para Penggugat menyangkut obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta bersama Almarhum Kemis Kerto Reso bin Dogol dan NAMA TERGUGAT 1 (Tergugat I), yakni berupa 1 (satu) bidang Tanah Darat terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tercatat dalam buku C No. 2125 persil 32 Klas D.II luas ± 1.150 da atas nama NAMA TERGUGAT 1 b Soemiran dan 2 (dua) buah bangunan rumah ukuran masing-masing berukuran $\pm 7 \times 8$ meter persegi yang terbuat dari kayu jati berbentuk tekuk tulang (empat empeyak). (Vide : Posita angka 9).

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengawali pertimbangan terkait dengan gugatan a quo, Majelis Hakim perlu menimbang aspek formil gugatan Para Penggugat, yang harus memenuhi unsur jelas dan tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 3 Rv, bahwa : *“upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”*.

Menimbang, bahwa seiring dengan perlunya aspek kejelasan suatu gugatan, menyangkut kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara a quo, yakni Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan, bahwa : *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b.*

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. (Vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya).

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelesaian perkara waris berdasarkan hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, jangkauannya meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : *“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”*. (Vide : Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, maka kejelasan dalam perkara waris yang harus diselesaikan berdasarkan hukum Islam, meliputi 3 (tiga) unsur, yakni kejelasan tentang Pewaris (orang yang mewariskan), kejelasan tentang ahli waris serta kejelasan tentang harta waris.

Menimbang, bahwa terkait dengan kejelasan tentang *“Pewaris”*, Para Penggugat mendalilkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 1984 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Kemis Kerto Reso Bin Dogol. Dalil tersebut adalah sebagian dari serangkaian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang apabila keseluruhan dalil-dalil tersebut dihubungkan satu dengan yang lain, jelas bahwa Para Penggugat memposisikan Almarhum Kemis Kerto Reso Bin Dogol sebagai Pewaris. Sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan, bahwa : *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*, maka dalil Para Penggugat yang memposisikan Almarhum Kemis Kerto Reso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Dogol sebagai Pewaris dalam perkara a quo masih perlu kejelasan tentang agama yang dianut oleh Almarhum Kemis Kerto Reso Bin Dogol pada saat meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terkait dengan kejelasan tentang *“ahli waris”*, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa : *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*, pasal mana dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa : *“Ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli waris menjadi 2 (dua), yakni :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa : *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”*.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mencermati adanya ketidakjelasan gugatan Para Penggugat mengenai ahli waris yang dikehendaknya. Sebagaimana terurai, Para Penggugat mendalilkan bahwa ibu kandung Almarhum Kemis Kerto Reso Bin Dogol, yakni bernama LEGI meninggal dunia pada tahun 1985 (Vide : posita angka 5). Dengan asumsi --antara lain-- bahwa ibu kandung tersebut semasa hidupnya beragama Islam --karena Para Penggugat juga tidak menjelaskan agamanya--, maka

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya LEGI termasuk ahli waris dari almarhum Kemis Kerto Reso Bin Dogol, karena pada saat Kemis Kerto Reso Bin Dogol meninggal dunia, --praktis-- LEGI masih hidup. Tetapi kenyataannya, Para Penggugat dalam petitum angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi : *"Menyatakan bahwa Tergugat I dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol"*, --artinya--, bahwa Para Penggugat tidak memasukkan LEGI sebagai ahli waris, permohonan mana ternyata tidak juga bersesuaian dengan petitum angka 8 yang berbunyi : *"Menetapkan bagian masing-masing baik Para Penggugat dan Tergugat I dan II selaku ahli waris dari Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol sesuai dengan hukum waris yang berlaku"*, di mana Para Penggugat justru memasukkan Tergugat II (NAMA TERGUGAT II) --yang nota bene-- adalah anak angkat dari Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol dan Tergugat I (NAMA TERGUGAT 1) sebagai ahli waris dari Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol. Demikian pula, Para Penggugat memasukkan Tergugat I (NAMA TERGUGAT 1) yang didalilkan sebagai isteri Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kapan perkawinan keduanya dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim menemukan pula ketidakjelasan tentang Para Penggugat yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol (Vide : Petitum angka 3). Dalam posita angka 11 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan dengan redaksi kalimat yang berbunyi : *"Bahwa, Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tuban No.16/Pdt.G/2006/ PN.Tbn)"*. Apabila dalil tersebut dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri dimaksud, maka Para Penggugat yang merupakan ahli waris Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol ada sebanyak 7 (tujuh) orang, sementara Para Penggugat dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tuban dengan register Nomor : 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn tertanggal 02 Juli 2013 ada sebanyak 17 (tujuh belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Ketidakjelasannya adalah apakah Para Penggugat yang dimohonkan sebagai ahli waris Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol sebanyak 7 (tujuh) orang yang nama-namanya disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban No.16/Pdt.G/2006/PN.Tbn, ataukah sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang nama-namanya adalah nama-nama Para Penggugat dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tuban dengan register Nomor : 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn tertanggal 02 Juli 2013. Kejelasan tentang hal ini sangatlah penting, sebelum Majelis Hakim mencermati siapa-siapa Para Penggugat yang termasuk ahli waris Alm.Kemis Kerto Reso bin Dogol berdasarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan kejelasan tentang "*harta waris*" --in casu-- obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta bersama / gono-gini almarhum Kemis Kerto Reso bin Dogol dan NAMA TERGUGAT 1 (Tergugat I), yakni berupa 1 (satu) bidang Tanah Darat terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tercatat dalam buku C No. 2125 persil 32 Klas D.II luas ± 1.150 da atas nama NAMA TERGUGAT 1 b Soemiran dan 2 (dua) buah bangunan rumah ukuran masing-masing berukuran $\pm 7 \times 8$ meter persegi yang terbuat dari kayu jati berbentuk tekuk tulang (empat empeyak) (Vide : posita gugatan angka 9), Para Penggugat tidak menjelaskan asal-usul obyek sengketa tersebut selama keduanya terikat perkawinan sah --yang ternyata sebagaimana telah diuraikan, bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan kapan perkawinan keduanya dilaksanakan secara sah--, asal-usul mana mutlak diperlukan untuk membedakan antara harta bersama dengan harta bawaan atau harta pribadi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa : "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Kemudian, dalam ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan bahwa : "*harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai*

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapatlah dipahami bahwa untuk dapatnya menentukan apakah suatu harta benda adalah harta bersama ataupun selainnya, terlebih dahulu harus jelas asal-usul harta benda tersebut, --yang meliputi-- kapan waktunya harta benda itu diperoleh, dari mana harta benda itu diperoleh dan bagaimana serta dengan cara apa harta benda itu diperoleh, tidak cukup sebagaimana Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya dengan kalimat : *“Bahwa, di samping meninggalkan Janda Mati NAMA TERGUGAT 1 (Tergugat I), Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli warisnya. Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol juga meninggalkan harta peninggalan berupa Harta Asal dan **Harta Gono-Gini**”* (Vide : Posita angka 7), kemudian dilanjutkan dengan uraian alas hak atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta bersama / harta gono-gini sebagaimana posita angka 9.

Menimbang, bahwa di samping itu, masih terkait dengan obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta bersama / gono-gini tersebut, Majelis Hakim menilai tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum, di mana Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sebagai *“harta bersama”*, sementara dalam petitum angka 6, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi : *“Menyatakan bahwa obyek sengketa Posita No.9 (sembilan) adalah harta bersama /Harta Gono-Gini Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol dengan Tergugat I yang belum terbagi waris”*, kemudian dilanjutkan dengan petitum angka 7 yang berbunyi : *“Menyatakan bahwa Tergugat I dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Kemis Kerto Reso bin Dogol yang berhak mewaris atas obyek sengketa tersebut”*. Padahal, dengan dalil bahwa obyek sengketa tersebut adalah *“harta bersama”*, maka obyek sengketa tersebut tidaklah semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta waris. (Vide : Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selanjutnya di samping adanya ketidakjelasan atas ketiga unsur tersebut, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan juga atas keseriusan Para Penggugat untuk menyelesaikan perkara a quo berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana dipahami, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisnya kepada Pengadilan Agama Tuban, berarti Para Penggugat menundukkan diri untuk diselesaikan perkaranya berdasarkan hukum Islam (Vide : Posita gugatan angka 17), akan tetapi dalam petitum angka 8 dari gugatan Para Penggugat diberikan klausul yang berbunyi : *"...sesuai dengan hukum waris yang berlaku"*. Padahal, di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistim hukum waris yang berlaku, yakni sistim hukum waris Eropa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sistim hukum waris adat serta sistim hukum waris Islam.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/ Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dinyatakan bahwa : *"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat abscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*,

Menimbang, bahwa setidaknya berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta bersama Almarhum Kemis Kerto Reso bin Dogol dan NAMA TERGUGAT 1 (Tergugat I) sebagaimana tercantum pada posita angka 9 termasuk cacat formil (obscur libel), sehingga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Para Penggugat atas semua obyek sengketa, yakni obyek sengketa sebagaimana tercantum pada posita angka 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan angka 9, dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara berikut asesornya serta

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara terkait dengan pokok perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam petitum angka 13 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *"Menghukum kepada Para Tergugat masing-masing sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini"*, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi.

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonpensasi) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagaimana telah terurai di atas, di mana untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut Penggugat Rekonpensasi I, Penggugat Rekonpensasi II, Penggugat Rekonpensasi III dan Penggugat Rekonpensasi IV, sedangkan Para Penggugat disebut Para Tergugat Rekonpensasi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi I, Penggugat Rekonpensasi II, Penggugat Rekonpensasi III dan Penggugat Rekonpensasi IV dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonpensasi, gugatan mana dituangkan dalam petitum rekonpensasi, keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi IV (SUPARMAN) menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah persil nomor 32 D.II luas 0,123 Da. Tercatat dalam buku c desa atas nama KEMIS b. DOGOL dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Timur : Sunoto, Sebelah Selatan : Warju, Sumadi, Rupi,i, Sebelah Barat : Tak,is. Tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari gugatan a quo adalah karena Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV merasa dirugikan atas adanya gugatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut baik secara moril maupun materiil, di mana sampai saat ini Tergugat Rekonpensi IV (NAMA PENGGUGAT IV) masih menguasai obyek sengketa dimaksud. Padahal obyek sengketa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tanggal 28 Desember 2006, putusan mana telah dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan putusan Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007 serta dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1861.K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009. Di samping itu, Tergugat Rekonpensi IV telah ditegor / Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 20 Mei 2010.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan a quo, Para Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak, dengan alasan --antara lain-- bahwa mengenai perbuatan melawan hukum adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa dengan mencermati gugatan a quo secara seksama, ternyata gugatan a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban dengan putusan Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tanggal 28 Desember 2006 (Vide : alat bukti surat P.19 bersesuaian dengan alat bukti surat T.I, T.II, T.III dan T.IV.27), putusan mana telah pula dikuatkan pada saat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan putusan Nomor 365/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2007 (Vide : alat bukti surat P.20 bersesuaian dengan alat bukti surat T.I, T.II, T.III dan T.IV.28) serta dikuatkan ketika diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1861.K/Pdt/2007 tanggal 07 Januari 2009 (Vide : alat bukti surat P.21 bersesuaian dengan alat bukti surat T.I, T.II, T.III dan T.IV.29).

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kenyataan tersebut, maka atas dasar segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi tentang nebis in idem, dianggap digunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangan gugatan a quo, sehingga --dengan demikian-- Majelis Hakim harus pula berpendapat bahwa gugatan a quo adalah nebis in idem, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan rekonsensi sebagaimana termaktub dalam petitum angka 3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "*Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini*", akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena Para Penggugat / Para Tergugat Rekonsensi berada dalam posisi kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat / Para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang nebis in idem.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat atas 4 (empat) bidang obyek sengketa yang didalilkan sebagai Harta Asal peninggalan Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemis Kerto Reso bin Dogol sebagaimana tercantum pada posita angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4 adalah nebis in idem.

3. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.541.000,-- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,S.H. dan Drs. H. SOEPANDI sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SYAIFUL ANWAR, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANSHOR,SH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. SOEPANDI

Panitera Pengganti

Ttd.

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 1.450.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 1.541.000,-

Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL WAHAB, S.H.